

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAUT LEPAS MENURUT

KONVENSI HUKUM LAUT 1982¹

Oleh : Kendis Gabriela Runtuuwu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemanfaatan bentuk-bentuk kebebasan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan bagaimana pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pengaturan mengenai laut lepas terdapat dalam Bagian VII Pasal 86 sampai Pasal 120 Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap negara diberikan baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai diberikan hak dan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas. Kebebasan-kebebasan negara di laut lepas adalah kebebasan sesuai pasal 87, yaitu kebebasan berlayar (*navigation*), penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Setiap kebebasan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap negara tetapi setiap negara wajib untuk menjaga dan memanfaatkan laut lepas demi tujuan damai untuk keberlangsungan hidup manusia. 2. Selain memberikan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengecualian terhadap kebebasan tersebut. Di mana setiap negara bebas memanfaatkan laut lepas tetapi tidak boleh

melakukan tindakan *ilegal* atau melanggar hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang dalam penerapannya sering dilanggar oleh negara-negara di dunia. Terdapat beberapa pengecualian kebebasan laut lepas seperti larangan perbudakan (*slavery*), pembajakan (*piracy*), perdagangan obat-obat narkotika dan bahan psikotropika, pengejaran seketika, penyiaran gelap, dan pencemaran lingkungan laut. Maka setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai diwajibkan untuk dapat bekerjasama dalam hal menumpas segala bentuk penyalahgunaan kebebasan di laut lepas.

Kata kunci: Konvensi, Hukum Laut.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Banyaknya wilayah laut yang menjadi batas negara dengan negara yang lain maka pengaturan mengenai lebar wilayah laut merupakan hal yang penting dan usaha untuk menentukan lebar wilayah laut suatu negara telah dimulai sejak abad ke-19. Ini menunjukkan bahwa dinamika keinginan negara-negara atas kedaulatan di wilayah laut sudah berlangsung sejak lama dan hal itulah yang mengikuti perkembangan Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) dari UNCLOS I tahun 1958, UNCLOS II tahun 1960 sampai UNCLOS III 1982.³

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) terdapat delapan pengaturan hukum laut, yaitu tentang :

1. perairan pedalaman (*internal waters*),
2. perairan kepulauan (*archiplegic waters*),
3. laut teritorial (*teritorial waters*);
4. zona tambahan (*contingous waters*);
5. zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*);

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ronny Luntungan, SH, MH, Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH., Dr. Ceacilia J.J.Waha, SH, MH

² NIM. 100711432. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 93.

6. landas kontinen (*continental shelf*);
7. laut lepas (*high seas*); dan
8. kawasan dasar laut internasional (*internasional sea-bed area*).

Salah satu yang dibahas dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah laut lepas. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan.⁴ Sangat jelas bahwa laut lepas merupakan wilayah laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari suatu negara. Laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari negara manapun maka laut lepas merupakan laut yang bebas atau dikenal dengan istilah *res nullius* dimana laut merupakan wilayah perairan yang tidak dimiliki oleh siapa pun yang artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai. Tetapi pemanfaatan laut lepas hanya untuk kepentingan damai dan tidak ada suatu negara yang boleh mengklaim bagian laut lepas menjadi miliknya ada berada dibawah kedaulatannya. Hukum di laut lepas diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 part VII pasal 86 sampai 120.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 part VII pasal 87, kebebasan dilaut lepas meliputi :

1. Kebebasan berlayar;
2. Kebebasan penerbangan;
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
5. Kebebasan menangkap ikan;
6. Kebebasan riset ilmiah.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang

Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai bagian-bagian dari laut dan pemanfaatan laut seperti Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah lepas pantai, Undang-Undang No. 4 Prp tahun 1960 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen, Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ,juga undang-undang lain yang berkaitan.

Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 kepada setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai maka dengan sendirinya negara telah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat memanfaatkan laut lepas semaksimal mungkin dengan tujuan damai. Kebebasan di laut lepas dapat dilaksanakan dengan mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan syarat yang diberikan oleh Hukum Internasional. Dengan adanya kebebasan yang diberikan ini maka negara mendapatkan keuntungan untuk dapat memanfaatkan wilayah laut lepas ini demi kepentingan negaranya tanpa merugikan negara lain atau pihak lain. Tetapi selain memiliki hak untuk memanfaatkan wilayah laut lepas ini negara pun terikat dengan kewajibannya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau tindakan yang dapat merusak wilayah laut lepas itu sendiri. Setiap negara memang diberikan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan tanpa batas dan tanpa aturan. Kebebasan untuk memanfaatkan

⁴ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 19.

laut lepas diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan memiliki syarat dan ketentuan yang harus dilakukan, sehingga terhadap kebebasan di laut bebas tersebut terdapat beberapa pengecualian yang sama sekali tidak boleh dilakukan di laut lepas. Pengecualian kebebasan di laut lepas tersebut antara lain adalah Perompakan laut (*piracy*), pengejaran seketika (*hot pursuit*), penangkapan ikan dan pencemaran di laut lepas.

Penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai bagaimanakah implementasi pemanfaatan bentuk-bentuk kebebasan dilaut lepas dan bagaimanakah pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas itu sendiri. Berdasarkan latar belakang itulah maka penulis memilih untuk membahas permasalahan ini dalam judul skripsi "IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan bentuk-bentuk kebebasan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)?
2. Bagaimanakah pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵ Metode penelitian ini digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas,

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, hlm. 23.

yaitu implementasi pemanfaatan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982.

PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PEMANFAATAN KEBEBASAN DI LAUT LEPAS

Kebebasan yang diberikan kepada negara-negara adalah kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas dengan tujuan kepentingan bersama untuk menunjang keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengaturan pemanfaatan laut lepas itu sendiri. Pengaturan mengenai laut lepas terdapat dalam Part VII Pasal 86 sampai Pasal 120 Konvensi Hukum laut 1982. Dalam pasal 87 Konvensi Hukum laut 1982 terdapat tujuh bentuk kebebasan dilaut lepas dan akan dibahas satu per satu dalam bagian ini.

Pertama, *every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas*. Jadi kebebasan yang pertama yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara adalah kebebasan untuk berlayar. Mengingat bagian bumi ini terdiri dari daratan yang dipisahkan oleh hamparan laut maka pelayaran dibagian laut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan khususnya sebagai sarana transportasi dan dengan adanya kebebasan untuk menggunakan laut lepas untuk berlayar maka negara diberikan kemudahan dan keuntungan. Kapal yang berlayar harus mengibarkan bendera negaranya sebagai tanda yurisdiksi yang tunduk dalam kapal tersebut. Negara bendera kapal harus memperhatikan ketentuan pasal 91 mengenai syarat berlayar di laut lepas menyangkut kebangsaan kapal, pendaftaran atau registrasi dan bendera kapal.⁶ Ketentuan Pasal 91 Konvensi Hukum Laut 1982 mengharuskan negara-negara menetapkan persyaratan pendaftaran kapalnya yang

⁶ Lihat Pasal 91 Konvensi Hukum Laut 1982.

berarti memberikan kebangsaan kepada kapal tersebut, dengan syarat adanya *genuine link* (hubungan sungguh-sungguh) antara kapal dan negara bersangkutan.⁷

Kebebasan yang kedua adalah *freedom of overflight* atau kebebasan penerbangan. Semua negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai mempunyai kebebasan untuk melakukan penerbangan di ruang udara di atas laut lepas, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan negara lain. Mengenai kebebasan ini tidak dibahas secara lebih rinci dalam pasal-pasal pada Konvensi Hukum Laut 1982. Tetapi berdasarkan pasal 87 ayat 1 dan 2 Konvensi Hukum Laut 1982 maka setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat memanfaatkan laut lepas untuk penerbangan, artinya pesawat dari setiap negara dapat terbang dan melintas secara bebas di atas laut lepas.

Pada intinya sama seperti bentuk-bentuk kebebasan yang diberikan Konvensi Hukum Laut 1982 lainnya, penerbangan di atas laut lepas harus dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan baik dalam Konvensi Hukum Laut 1982 maupun ketentuan hukum internasional lainnya. Juga penerbangan di atas laut lepas hanya dilakukan dengan tujuan damai dengan memperhatikan kepentingan negara lain tanpa merugikan mereka.

Kebebasan yang ketiga adalah *all States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of the high seas beyond the continental shelf* yaitu kebebasan negara untuk memanfaatkan laut lepas dengan memasang pipa dan kabel bawah laut. Mengenai kebebasan ini diatur dalam pasal 87, 112 sampai 115 Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap negara berhak memasang kabel atau pipa bawah

laut dengan memperhatikan juga ketentuan dalam konvensi hukum laut 1982 yang berkaitan dengan landas kontinen yaitu pada pasal 79 paragraf 5.

Kebebasan yang keempat menurut pasal 87 konvensi hukum laut 1982 adalah *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI*. Setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai memiliki kebebasan untuk membuat pulau buatan atau instalasi lainnya di atas laut lepas dengan tunduk pada bagian VI konvensi hukum laut 1982. Bagian VI Konvensi Hukum Laut 1982 ini merupakan bagian mengenai landas kontinen dan menurut pasal 80: "*Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continental shelf.*" Maka ketentuan mengenai pulau buatan dan instalasi lainnya berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 60, yaitu: *Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf.*

Artinya pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Ketentuan dalam pasal ini sangatlah jelas berkaitan dengan status pulau buatan dan instalasi lainnya.

Kebebasan yang kelima adalah *freedom of fishing* atau kebebasan menangkap ikan. Kebebasan yang kelima ini harus dilaksanakan dengan tunduk pada persyaratan dalam bagian 2 konvensi hukum laut 1982. Berdasarkan konvensi tersebut setiap negara baik yang berpantai

⁷ Melda Kamil Ariadno, *Praktik Pembendaraan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 3 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, hlm. 484.

maupun negara tidak berpantai dapat memanfaatkan kebebasan di laut lepas berupa kebebasan menangkap ikan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada juga tetap memelihara lingkungan laut lepas itu sendiri. Pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada suatu negara untuk mengirimkan armada perikanan nasionalnya ke laut lepas.⁸ Dalam pasal tersebut dinyatakan: *“All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to: (a) their treaty obligations; (b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided for, inter alia, in article 63, paragraph 2, and articles 64 to 67; and (c) the provisions of this section.”*

Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada :

- (a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional;
- (b) hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, *inter alia*, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67; dan
- (c) ketentuan bagian ini.⁹

B. PENGECUALIAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN DI LAUT LEPAS

Tetapi terhadap bentuk-bentuk kebebasan di laut lepas tersebut terdapat pengecualian, yaitu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laut lepas meskipun laut lepas adalah laut terbuka dan negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas. Pengecualian terhadap asas kebebasan di laut lepas adalah pengecualian terhadap tindakan-tindakan yang ditentang oleh hukum dan bukan merupakan tujuan

damai untuk kepentingan umat manusia. Terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di laut lepas, yaitu:

1. Perbudakan (*Slavery*)
2. Pembajakan (*Piracy*)
3. Perdagangan obat-obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika
4. Penyiaran gelap
5. Pengejaran seketika (*Hot pursuit*)
6. Pencemaran lingkungan hidup

Setiap manusia memiliki hak untuk bebas dari perbudakan hal tersebut diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Hak untuk bebas dari perbudakan tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan di Indonesia sendiri hak setiap orang untuk tidak diperbudak terdapat dalam konstitusi negara yaitu Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya peraturan-peraturan nasional maupun internasional yang melarang perbudakan ini membuktikan bahwa tindakan perbudakan dilarang dan ditentang oleh semua negara.

Setelah perbudakan pengecualian yang kedua adalah pembajakan (*piracy*). Larangan melakukan pembajakan di laut lepas diatur dalam Pasal 100 sampai pasal 107 Konvensi Hukum Laut 1982. Pembahasan mengenai pembajakan di laut lepas ini merupakan pembahasan yang mendapatkan perhatian besar dalam Konvensi Hukum Laut 1982, karena pembajakan diatur dalam beberapa pasal yaitu dari Pasal 100 sampai Pasal 107 sedangkan tindakan-tindakan yang lain hanya diatur dalam satu Pasal saja. Selain itu, prosedur penegakan hukum laut terhadap tindak pidana pembajakan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Konvensi ternyata sangat jelas dan tegas dibandingkan dengan tindak pidana perbudakan dan narkotika.¹⁰

⁸ Melda Kamil Ariadno, *Kepentingan Indonesia dalam pengelolaan Perikanan Laut Bebas*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 No. 2, 2005, op.cit., hlm. 504.

⁹ Lihat Pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan*

Pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas yang ketiga adalah pengecualian terhadap perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika. Perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika merupakan perdagangan ilegal yang termasuk dalam tindakan melawan hukum bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh bagian dunia. Karena itu setiap negara diajak untuk bekerja sama menumpas perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika di laut lepas.

Mengenai larangan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika ini tidak dibahas secara rinci dan tegas seperti pembahasan mengenai pembajakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Tetapi meski tidak dibahas secara panjang larangan terhadap perdagangan obat-obat narkotika dan bahan psikotropika ini jelas ditentang.

Dalam Pasal 108 dikatakan bahwa "*All States shall cooperate in the suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances engaged in by ships on the high seas contrary to international conventions.*" Maka berdasarkan pasal ini negara diberikan kewajiban untuk menumpas dan menangkap pelaku-pelaku yang melakukan perdagangan gelap obat-obat narkotika dan bahan psikotropik yang ditentang oleh konvensi internasional. Selanjutnya dalam ayat 2 dikatakan *Any State which has reasonable grounds for believing that a ship flying its flag is engaged in illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances may request the cooperation of other States to suppress such traffic.* Jadi setiap negara yang memiliki dugaan terhadap kapal yang sedang berlayar diatas laut lepas sedang melakukan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropik dapat meminta bantuan dari negara lain untuk menumpas

perdagangan tersebut, negara-negara lain pun wajib untuk bekerjasama.¹¹

Dalam Pasal 109 diatur mengenai larangan penyiaran gelap dari laut lepas. Sama halnya dengan *slavery* dan *piracy* dalam hal penyiaran gelap di laut lepas pun negara-negara diminta untuk dapat bekerja sama dalam hal menumpas penyiaran gelap tersebut. Dalam Pasal 109 ayat 2 diterangkan mengenai pengertian penyiaran gelap, yaitu *the transmission of sound radio or television broadcasts from a ship or installation on the high seas intended for reception by the general public contrary to international regulations, but excluding the transmission of distress calls.* Maka yang dimaksud dengan penyiaran gelap adalah setiap transmisi atau siaran yang disiarkan dari atas kapal atau instalasi lainnya di laut lepas yang disiarkan dengan tujuan untuk didengar atau ditonton oleh masyarakat umum yang bertentangan dengan peraturan internasional.

Dalam Pasal 111 diatur mengenai pengejaran seketika (*hot pursuit*) yang merupakan pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas yang keempat. Pengejaran seketika ini diatur dalam satu pasal saja tapi merupakan pasal yang panjang dengan 8 ayat didalamnya. Pengejaran terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah negara pantai harus dimulai seketika ketika kapal tersebut berada dalam perairan pedalaman atau perairan kepulauan. Hanya dapat diteruskan sampai ke zona tambahan dan laut teritorial jika pengejaran tersebut tidak terputus.

Ketentuan mengenai pengejaran seketika ini atau *hot pursuit* secara lebih jelas dalam Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi:

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai

Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 43.

¹¹ Lihat Pasal 108 Konvensi Hukum Laut 1982.

mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.

2. Hak pengejaran seketika harus berlaku, *mutatis mutandis* bagi pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan disekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan perundang-undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan Konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.
3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negaranya sendiri atau Negara ketiga.
4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.
5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
6. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara :
 - (a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku *mutatis mutandis*;
 - (b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau oleh pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.
7. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan

dikawal ke pelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau laut lepas jika keadaan menghendakinya.

8. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

Pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas yang terakhir adalah pengecualian terhadap pencemaran lingkungan laut. Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau pun tidak bahan-bahan atau energi kedalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan daripada kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi.¹² Laut lepas telah menjadi laut terbuka dan setiap negara memiliki hak untuk dapat memanfaatkan laut lepas. Selain sebagai sarana transportasi dan tempat penelitian, laut lepas pun dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkap ikan untuk dimakan. Maka sebagai umat manusia kita wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut tersebut.

PENUTUP KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai laut lepas terdapat dalam Bagian VII Pasal 86 sampai Pasal 120 Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap negara diberikan baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai diberikan hak dan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas. Kebebasan-kebebasan negara di laut lepas adalah kebebasan sesuai pasal 87, yaitu kebebasan berlayar (*navigation*), penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Setiap kebebasan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap negara tetapi setiap negara wajib untuk menjaga dan memanfaatkan laut lepas demi tujuan damai untuk keberlangsungan hidup manusia.
2. Selain memberikan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengecualian terhadap kebebasan tersebut. Di mana setiap negara bebas memanfaatkan laut lepas tetapi tidak boleh melakukan tindakan *illegal* atau melanggar hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang dalam penerapannya sering dilanggar oleh negara-negara di dunia. Terdapat beberapa pengecualian kebebasan laut lepas seperti larangan perbudakan (*slavery*), pembajakan (*piracy*), perdagangan obat-obat narkotika dan bahan psikotropika, pengejaran seketika, penyiaran gelap, dan pencemaran lingkungan laut. Maka setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai diwajibkan untuk dapat bekerjasama dalam hal menumpas segala bentuk penyalahgunaan kebebasan di laut lepas.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Jakarta 1978.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas maka laut lepas itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan hanya untuk tujuan damai tanpa merugikan pihak atau negara lain. Setiap negara harus memperhatikan tindakannya agar negara lain pun memiliki kesempatan dalam memanfaatkan laut lepas. Segala tindakan untuk mengeksploitasi laut secara berlebihan harus dihindari.
2. Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan pengecualian terhadap kebebasan setiap negara di laut lepas maka hendaknya setiap negara saling bekerja sama untuk menumpas segala bentuk pelanggaran di laut lepas. Khususnya perbudakan dan pembajakan yang merupakan tindakan tidak terpuji yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan kiranya setiap negara saling membantu dan memelihara wilayah laut lepas agar laut lepas tetap terpelihara dengan baik tanpa adanya pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Anwar , Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989.
- Ariadno, Melda Kamil, *Praktik Pembendaraan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 3, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1979.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- , *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Sodik, Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Subagyo, P. Djoko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Lain-lain**
- Ariadno, Melda Kamil, *Praktik Pembendaraan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 3, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 2004.
- Sumbu,Telly, dkk., *Kamus Umum Politik & Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Undang-Undang dan Konvensi

United Nations Convention on The Law of
The Sea 1982

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Internet

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Laut> diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PE ND. GEOGRAFI/194902051978031-DJAKARIA_M NUR/DASAR PEMBAGIAN LAUT.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PE_ND._GEOGRAFI/194902051978031-DJAKARIA_M_NUR/DASAR_PEMBAGIAN_LAUT.pdf) diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

<http://kamusbahasaindonesia.org/laut%20lepas> diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Muliadi Rusmana, *Jurisdiksi Negara (State's Jurisdiction) dan Laut Lepas(high Seas)*, <http://muliadirusmana.blogspot.com/2010/12/jurisdiksi-negara-states-jurisdiction.html> diakses pada 3 Januari 2014.